




P E N E T A P A N
Nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Wahyuti binti M. Saieh, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru MTsN 1 Kota Bima), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Santi II Timur RT.008 RW. 003 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Feri Fadli bin Arifin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam PLN Kec. Woha Kab. Bima, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.007 RW. 004 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Teah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Teah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 18 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam posita :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77 / 22 / IV / 2013 tanggal 22 April 2013;

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bm.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 3 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan, ;
3. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat melakukan perseelingkuan dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 15 Juli 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperduikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (FeriFadli bin Arifin) terhadap Penggugat (Vahyuti binti M. Saieh);

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bim.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 25 Juli 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut, maka Penggugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat di persidangan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat adalah merupakan

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bm.



kewenangan absoiut pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Agama Bima, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Bima untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan terhadap nasihat majelis tersebut, kemudian Penggugat menyatakan akan rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat akan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keinginan Penggugat yang akan mencabut perkaranya dapat dikabulkan karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hai 4 dari 5 halaman Penetapan nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami, H. Ahmad Gani, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak



Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, SH

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah: Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu)

Hai 5 dari 5 halaman Penetapan nomor 0938/Pdt.G/2016/PA.Bm.